

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah karya dari para dosen bidang Hukum yang tergabung dalam Asosiasi Kolaborasi Dosen Lintas Negara. Pembahasan dalam buku ini terkait kajian tentang HAM yang ditinjau dari berbagai perspektif hukum. Secara garis besar penulisan buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab: Bab I membahas mengenai Sejarah, Filosofi, dan Karakteristik HAM, bab II mengkaji tentang Prinsip-Prinsip HAM dalam al-Qur'an dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), bab III membahas tentang Hakikat Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat, bab IV membahas tentang HAM Dan Maqashid Syariah (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam), bab V membahas tentang Isu-Isu HAM Di Indonesia, dan bab VI membahas tentang Instrumen Hukum HAM Di Indonesia, bab VII membahas tentang Kelompok Rentan dan Hak Dasar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat, bab VIII membahas tentang Instrumen Hukum HAM Internasional, bab IX membahas tentang Hubungan Hukum HAM Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional, bab X membahas tentang Tanggung Jawab Negara, Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional, bab XI membahas tentang Penegakan Hukum Ham Ditingkat Nasional Dan Internasional, bab XII membahas tentang Lembaga-Lembaga Penegak Ham: Peran Dan Fungsinya.

Bila kita cermati, tema yang paling kerap menjadi wacana HAM adalah soal pelanggaran HAM dan perdebatan mengenai keberlakuan prinsip-prinsip HAM antara penganut universalisme dan relativisme. Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara kelompok aktivis HAM dan sebagian kelompok Islam adalah mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Umat Islam mempunyai pandangan khusus terhadap HAM, bahkan Islam sejak awal diturunkan sudah mengusung semangat persamaan dan keadilan sebagaimana dalam al-Qur'an banyak pembahasan mengenai prinsip-prinsip HAM. Karena Islam adalah agama kemanusiaan (*Religion of Humanity*).

Buku ini penting untuk dibaca dan dijadikan referensi oleh semua kalangan yang ingin mengetahui dan mendalami tentang HAM dalam berbagai perspektif hukum, mengingat kajian tentang tema ini masih sangat relevan untuk dibahas.

Selamat membaca!



Jl.Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari  
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172  
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com  
IKAPI No. 135/DIY/2021



ISBN: 978-623-6040-89-8



Tim Penulis

HAM DALAM TINJAUAN BERBAGAI PERSPEKTIF HUKUM



Book Chapter

# HAM DALAM TINJAUAN BERBAGAI PERSPEKTIF HUKUM

Oleh:  
**Muannif Ridwan, Yatini, Ahmad Arif Zulfikar, Rasta Kurniawati Br  
Pinem, Rina Septiani, Sariyah, Ontran Sumantri Riyanto, Asman, Dewi  
Pika Lbn Batu, Firmansyah**

Editor: **Mieke Yustia Ayu RS.**



# **LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HAM**

## **PERAN DAN FUNGSINYA**

**Firmansyah**

### **1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)**

Komnas HAM, yang awalnya dibentuk dengan Keppres No. 50/1993 pada tanggal 7 Juni 1993 dan kemudian dipertegas dengan UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pembentukan Komnas HAM melalui undang-undang ini secara prinsipil ternyata tidak jauh berbeda dengan tujuan Komnas HAM sebelumnya yang dibentuk dengan Keppres, karena Komnas HAM 'generasi pertama' juga bertujuan membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. HAM yang diakui secara konstitusional dalam UUD 1945 ini, dengan tegas menghendaki upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pembentukan Komnas HAM melalui UU No. 39/1999 adalah perintah langsung dari UUD 1945. Dengan demikian, eksistensi Komnas HAM dalam hukum ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak hanya dibentuk dengan undang-undang tetapi juga dilegitimasi oleh konstitusi negara.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam UU No. 26/2000 mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengusut pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan (retroaktif), mengandung kontradiksi dengan UUD 1945 yang dengan tegas tidak mengenal azas retroaktif. Disamping itu undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc jika mereka menilai telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurut A.E. Priyono (2003) dalam kasus Trisakti misalnya, kewenangan tersebut telah dijalankan oleh DPR dengan mengatakan bahwa dalam kasus tersebut tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Sebaliknya, KPP-HAM yang dibentuk oleh Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tersebut berbeda pendapat dengan DPR ketika menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Anehnya, Komnas HAM sendiri justru tidak sependapat dengan KPP-HAM dan menyatakan dukungannya terhadap DPR.

Menurut Sudi Prayitno (2005) Kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dalam praktek banyak menimbulkan ketidakpuasan publik karena banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang berujung pada ketidakpastian hukum. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, perkara kerusuhan Mei, serta perkara Aceh dan Papua, yang telah selesai diselidiki Komnas HAM, sampai saat ini belum satu pun yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung sebagai aparat yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan. Ketidakseriusan Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan

yang dilakukan Komnas HAM ini jelas memberi kesan seolah-olah Komnas HAM belum berbuat maksimal. Di sisi lain, kondisi ini akan menjadikan Komnas HAM ibarat macan ompong karena disamping nasib dari hasil penyelidikannya akan sangat bergantung pada *political will* Jaksa Agung, juga Komnas HAM tidak memiliki upaya lain ketika hasil kerjanya tidak pernah ditindak lanjuti.

Ditempatkannya Jaksa Agung sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menyidik dan menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM berat mengakibatkan 'terbonsainya' kewenangan Komnas HAM yang hanya berwenang melakukan penyelidikan. Dengan kewenangan yang terbatas ini, sulit diharapkan Komnas HAM akan mampu berperan secara maksimal dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat bahkan hanya untuk menetapkan status 'tersangka' dalam suatu kasus pelanggaran HAM berat. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM inilah menurut hemat Sudi Prayitno yang menjadi salah satu penyebab mandegnya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagai salah satu agenda prioritas reformasi di bidang hukum.

## 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Ruang lingkup HAM yang begitu luas menjadi dasar bagi munculnya berbagai instrument yang memberikan perlindungan bagi segala aspek salah satunya mengenai perlindungan anak. Demikian dengan Indonesia yang juga memberikan porsi dalam melakukan perlindungan anak, dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

Pengaturan mengenai perlindungan anak juga diatur dalam ketentuan UU HAM Pasal 52-66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara spesifik diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut mengamanatkan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang bersifat independen. Pantauan yang dilakukan oleh KPAI pada tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami oleh anak masih tinggi, diantaranya:

No	Deskripsi	Jumlah		
		2009	2008	2007
1	Fisik	605	436	341
2	Seksual	705	626	527
3	Psikis	688	764	624
4	Aborsi	-	2567	4382
<b>Jumlah</b>		<b>1998</b>	<b>4393</b>	<b>5892</b>



Dengan begitu banyaknya kekerasan dan potensi kekerasan yang mungkin timbul terhadap anak, sehingga peran yang diamanatkan pada KPAI dalam perlindungan anak sangat dibutuhkan.

### **3. Komnas Perempuan**

Salah satu dimensi HAM selain mengenai hak anak yaitu Komnas Perempuan, isu mengenai hak-hak perempuan bukanlah hal yang baru. Meskipun saat ini mengenai HAM telah memandang kesetaraan antara laki-laki dan wanita, namun muncul adanya Hak Wanita dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tentang HAM yang merupakan bagian dari HAM.

Hal ini didasari banyaknya ketidaksetaraan dan kekerasan yang dialami oleh wanita, sehingga Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada sidangnya yang ke 11 tahun 1992 mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam rekomendasi ini dinyatakan bahwa “kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas suatu dasar kesamaan hak dengan laki-laki” (LBH APIK, tanpa tahun). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, 1979*) dengan UU No. 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam perkembangannya disusul dengan PBB mengeluarkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*The Declaration on the Elimination of Violence Against Women*).

### **4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Setelah berakhirnya masa orde baru, babak baru dimulai Negara Indonesia dengan beberapa permasalahan yang masih tersisa, salah satu adalah menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa orde baru. Dorongan untuk menyelesaikan persoalan HAM telah dimulai sejak pemerintahan B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid hingga ke pemerintahan Megawati. Dorongan agar kasus pelanggaran HAM segera dituntaskan semakin kuat saat Komnas HAM terbentuk.

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia diantaranya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Munculnya KKR sebagai bentuk implementasi Ketetapan MPR No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Mencermati dua ketentuan pokok dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maka terdapat hal-hal yang substansial diatur, diantaranya: (1) dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur adanya upaya penyelesaian oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disamping penegakan hukum oleh Pengadilan HAM. Selain itu upaya yang ditempuh oleh melalui adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan maksud agar menyelesaikan

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Dasar hukum tentang pembentukan KKR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Secara garis besar, Ketua Panitia Khusus RUU KKR Sidharto Danusubroto mengidentifikasi titik krusial perjalanan panjang RUU KKR menjadi UU KKR yang dapat dikelompokkan berikut: a) saat RUU KKR ini diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk suatu pansus. Beragama persoalan muncul terkait dengan konteks pelaku-korban adalah ketidakjelasan pelaku dan status hukum korban yang masih terdiskriminasi dan pemaknaan terhadap institusi KKR.; b) Terkait hak korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Banyak pihak melihat bahwa hak korban telah digadaikan dengan adanya ketentuan pemberian amnesti.; c) Terkait kelanjutan kasus-kasus pelanggaran HAM itu sendiri, misalnya apakah sebuah kasus yang telah ditangani oleh KKR, namun ternyata tidak terjadi rekonsiliasi masih memunyai harapan untuk diselesaikan atau apabila amnesti yang diajukan pelaku tidak dipenuhi sehingga tidak terjadi rekonsiliasi masih bisa diadili melalui Pengadilan HAM *Ad hoc*.; d) Terkait saratnya kepentingan politik yang terlibat dalam pembahasan RUU KKR yang membawa implikasi pada panjangnya waktu dan besarnya energi yang dikeluarkan, sedangkan sarana pendukungnya tidak disediakan secara optimal. Pada akhirnya dibentuklah sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai Pasal 6 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun hingga saat ini kita belum memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan mekanisme kerja. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini bertugas untuk:

- 1) menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- 2) melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM berat;
- 3) memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti;
- 4) menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan
- 5) menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Dalam perjalannya kemudian, UU KKR ini diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan Pasal 1 ayat (9), Pasal 27 dan Pasal 44. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan oleh pemohon tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

## 5. Pengadilan HAM

Perkembangan dan terobosan yang sangat baik lahir dalam masa reformasi adalah dengan munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM). Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen yang penting dalam penegakan dan perlindungan HAM. Pengadilan HAM diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menganut asas retroaktif. Dengan ketentuan asas retroaktif demikian dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan.

Melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Dengan ketentuan asas tersebut sesungguhnya bertentangan dengan asas legalitas yang dianut oleh Negara Indonesia, namun dengan baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah Pelanggaran HAM Berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia serta perlindungan hak atas keadilan diperlukan pembentukan Pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan Pengadilan HAM pertama kali diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 April 2001. Namun, belum sempat Keppres itu dilaksanakan, pada awal Pemerintahan Presiden Megawati, Keppres tersebut mengalami perubahan dengan terbitnya Keppres Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keberadaan Pengadilan HAM merupakan terobosan yang signifikan bagi penegakan HAM itu sendiri, diamanatkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 4 dan 5 tentang Pengadilan HAM, bahwa dapat menjangkau pelanggar HAM di luar batas teritorial Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM berat.

Beberapa kasus yang menjadi fokus tuntutan pelanggaran HAM berat agar diselesaikan oleh Pengadilan HAM diantaranya: kasus Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi I (13 November 1998), dan Semanggi II (22-24 September 1998). Ada pula kasus-kasus lainnya yang juga dituntut untuk diselesaikan seperti kasus pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok (12 September 1984), kasus pelanggaran HAM berat di Aceh semasa penerapan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1999, dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur dalam wilayah hukum *Liquica*, Dili selain itu Komnas HAM menjadikan 3 (tiga) kasus yang telah diselidiki diajukan ke pengadilan HAM. Dua pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, dan satu Pengadilan HAM di Makassar untuk kasus Abepura (selanjutnya semua disebut dengan Pengadilan HAM).

Salah satu kasus yang kemudian tidak terselesaikan dengan tuntas dalam pengadilan HAM adalah kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Kasus yang melibatkan mahasiswa dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia

tersebut telah sampai pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Dari pandangan terhadap kasus di atas, terbagi menjadi dua golongan, diantaranya: (1) Kelompok yang merekomendasikan diselesaikan dalam Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer; (2) Kelompok yang merekomendasikan diselesaikan dalam Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

Dalam Rapat Pleno Pansus diadakanlah voting terhadap penyelesaian kasus tersebut, dengan hasil 14 suara setuju untuk merekomendasikan agar kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer dan 5 suara setuju dengan rekomendasi agar Presiden mengeluarkan Keppres tentang pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dari 19 anggota Pansus yang hadir, dan dari total 26 orang anggota pansus. Dengan demikian maka penyelesaian dilakukan dengan Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer, putusan yang demikian mengindikasikan adanya keengganan diselesaikan dalam Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Hal ini dilihat dari tingkatan penjatuhan hukuman dalam Pengadilan HAM yang tergolong berat. Kasus ini akan berkaitan dengan salah satu prinsip yang ditawarkan oleh hukum internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yakni prinsip akuntabilitas (*accountability principle*). Prinsip akuntabilitas jika diterapkan pada peradilan HAM memunyai makna lembaga pengadilan ini diminta mengadili secara *fair* dan *imparsial* para pelaku kejahatan HAM berat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya.

## 6. Mahkamah Konstitusi

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005) Secara teoretis keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Namun, selain menguji suatu produk hukum, Mahkamah Konstitusi juga sebagai penjaga konstitusi yang muatannya mengenai hak asasi warga negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2007) Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi bukanlah hal baru, hal ini dapat dilihat dalam perdebatan Mr. Soepomo dan Muhammad Yamin dalam sidang-sidang BPUPKI. Muhammad Yamin adalah yang pertama kali mengusulkan agar kepada Mahkamah Agung, yang awalnya disebut Balai Agung, diberi kewenangan untuk “membanding undang-undang”, demikian istilah yang dipakai olehnya ketika itu. Kegiatan membanding undang-undang itu, menurut Yamin, dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap produk undang-undang dengan tiga sistem norma, yaitu: (i) undang-undang dasar (ii) hukum syari’at Islam (iii) hukum adat. Sampai pada saat sebelum terjadinya amendemen UUD 1945, fungsi pengujian diberikan kewenangannya pada Mahkamah Agung. Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, yang menghendaki hilangnya supremasi pada satu lembaga. Akhirnya menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara dan

supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi Konstitusi.

Menurut Ja'far Baehaqi (2013) Jika ditarik ke masa lebih awal, konsepsi ini lahir sebagai buah perkembangan pemikiran dari gagasan tentang negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan, dan upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep "*constitutional review*" merupakan kolaborasi tiga ide dasar tersebut, sebagai jawaban atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis. Dapat dikatakan bahwa konsentrasi pada kekuasaan secara berlebihan tanpa kontrol menimbulkan kesewenangan, sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka pelaksanaan kemudian dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang dibentuk pasca amandemen ke 3 UUD 1945, dengan perubahan pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 khususnya Pasal 24C dan dibentuknya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk menjaga kesakralan konstitusi.

Jika dilihat dari perspektif peraturan perundang-undang yang dibuat baik oleh *primary legislator*, dalam hal ini DPR dan pemerintah (berupa undang-undang), maupun *secondary legislator* tidak selalu peka terhadap HAM. Terkadang kebijakan dikeluarkan secara sewenang-wenang, sehingga berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan dalam UUD 1945 memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar untuk menggujinya melalui mekanisme *judicial review* kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Konsep *judicial review* berasal dari negara-negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi. Menurut Soepomo, di Belanda tidak dikenal istilah *judicial review*, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (*toetsingsrecht*). *Judicial review* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim. Pengujian itu dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan kewenangan yang dimiliki, maka Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menegakan HAM di Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa dengan kewenangan sebagai *The Guardian of the Constitution*, menurut Jimly Asshiddiqie (2010), menguraikan mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”



Sehingga tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang memuat:

1. Keadilan (*justice*);
2. Ketertiban (*order*);
3. Perwujudan nilai-nilai kebebasan (*freedom*) dan kemakmuran dan kesejahteraan (*prosperity and welfare*), dan kehadiran Mahkamah Konstitusi dapat mengarahkan, mendorong dan menjamin agar konstitusi dilaksanakan secara konsisten dalam konteks menegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan melaksanakan hukum di Indonesia.

Menurut Taufiqurrohman Syahuri (2011) Secara ketatanegaraan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut vonis adalah termasuk keputusan negara yang mengandung norma hukum, sama halnya dengan putusan pembentuk undang-undang yang bersifat pengaturan (*regelling*). Selain putusan Putusan Nomor 31/PUU- V/2007 yang memberikan ketentuan mengenai kesatuan hukum masyarakat adat, masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan dampak konstitusional pada eksistensi HAM, diantaranya:

- 1) Putusan MK No. 47-81/PHPU.A/VII/2009;
- 2) Putusan MK No 35/PUU-X/2012.;
- 3) Putusan MK No 31/PUU-V/2007;
- 4) Putusan MK No 011-017/PUU-I/2003;
- 5) Putusan MK No 6-13-20/PUU-VIII/2010;
- 6) Putusan MK No 27/PUU- IX/2011.

## 7. LSM Pro Demokrasi dan HAM

Menurut Afan Gaffar, *civil society* mempersyaratkan adanya organisasi sosial seperti partai politik atau kelompok kepentingan, yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi yang mampu mengisi *public sphere* yang ada diantara negara dan rakyat, sehingga akhirnya kekuasaan Negara menjadi terbatas. *Public sphere* atau ruang publik diartikan sebagai suatu ruang diantara Negara dan masyarakat di mana warga masyarakat dapat dengan leluasa melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi tanpa didominasi oleh sekelompok kecil orang. Organisasi-organisasi sosial-politik tersebut harus bersifat mandiri dan mampu melihat kebutuhan dari masyarakat, sehingga masyarakat yang cenderung belum mendapatkan pengakuan hak-haknya, bisa mendapatkan haknya baik dari segi sosial-politik, advokasi maupun kesejahteraan umum. Dalam kehidupan pemerintahan daerah, dari empat peranan yang dapat dimainkan oleh LSM menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna dapat diidentifikasikan peranan yang dijalankan LSM-LSM Grobogan yaitu: Katalisasi perubahan sistem, memonitor pelaksanaan sistem dan penyelenggaraan Negara, memfasilitasi rekonsiliasi warga dengan lembaga peradilan dan yang terakhir adalah implementasi program pelayanan. Dalam pola hubungan ini, pada praktiknya LSM melaksanakan program dan proyek-proyek pemerintah.

Pemerintah menyediakan dana sedangkan LSM membantu dengan keahlian mereka. Namun, kebanyakan LSM jenis ini memiliki ketergantungan terhadap pemerintah terutama dari segi finansial dan pendanaan program.

Pada akhirnya LSM berkewajiban melaksanakan seluruh program pemerintah sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah, tanpa mampu mengembangkan ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Mansour Fakih, menjelaskan LSM yang masih terkungkung dalam paradigma pembangunanisme (*developmentalism*) yang tidak kritis terhadap masalah-masalah ketimpangan struktural, partisipasi dan ketergantungan dari pihak luar.

LSM yang seharusnya berperan sebagai aktor-aktor dalam gerakan sosial, justru menampakan diri sebagai agen-agen subkontraktor pembangunan dari lembaga-lembaga milik pemerintah. LSM seharusnya memiliki sumber dana sendiri selain dari pemerintah, dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Model kedua adalah hubungan yang bersifat *containment/sabotage/dissolution*, di mana pemerintah melihat LSM sebagai tantangan, bahkan ancaman. Pemerintah dapat mengambil langkah tertentu untuk membatasi ruang gerak LSM. Dalam contoh kasus penangkapan aktivis LSM Teguh Tri Haryono oleh polisi karena terlibat dalam tindak pidana ringan sehingga sempat mengalami penahanan, oleh kalangan LSM disebut-sebut sebagai upaya dari oknum pejabat pemerintah yang merasa tersudut dan dipojokan oleh kritik dan aktivitasnya yang banyak mengecam berbagai kebijakan pemerintah daerah, untuk membungkam aksinya. Karena dianggap terlalu vokal maka Teguh Tri Haryono menurut kalangan LSM, mirip dengan kasus Antasari Azhar, dianggap sengaja dijebak oleh oknum pejabat pemerintah. Kasus lainnya, karena dianggap terlalu gencar membongkar sebuah kasus korupsi miliaran rupiah, seorang aktivis LSM menerima ancaman terhadap keselamatan jiwanya, sehingga sempat menghilang selama beberapa berkompromi karena merasa tidak mampu memberikan perlawanan.

Menurut Fakih Mansour (1999) Sesungguhnya model hubungan antara LSM dan pemerintah yang bersifat *containment/sabotage/dissolution*, tidak perlu terjadi seandainya terdapat kesepahaman terhadap peran masing-masing. Dari sisi pemerintah menganggap kalangan LSM merupakan kelompok pembuat onar, anti kemapanan yang hanya mencari keuntungan belaka. Sementara dalam pandangan LSM, pemerintah merupakan pihak yang harus diawasi dan ditekan karena banyak melakukan manipulasi yang merugikan masyarakat. LSM sebagai kelompok yang menyuarakan kepentingan masyarakat merasa perlu membela rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. Model hubungan semacam ini oleh Meuthia Ganie-Rochman disebut sebagai hubungan yang sifatnya *conflictual*. Hubungan antara LSM dan pemerintah adalah hubungan yang bersifat politis, LSM mengambil peran sebagai kelompok yang kritis dan mempertentangkan kepentingan rakyat dengan ketidakadilan dari pemerintah. Karakter dari LSM-LSM kritis ini adalah menggunakan kritik legitimasi sebagai alat untuk menekan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.E. Priyono, 2003. Gerakan Advokasi HAM pada Masa Transisi, dalam Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto, DEMOS, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- , 2010, *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mansour, Fakhri. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Syahuri, Taufiqurrohmah, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Amin Putra “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9. Nomor 3. Tahun 2019.
- Baehaqi, Ja'far. *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 10 Nomor 3, September 2013.
- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Stephanus Pelor. “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 3. Nomor 1.2018.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- www.kpai.go.id, Kompilasi Pelanggaran Hak Anak 2007-2009

**Biografi Penulis :**

Firmansyah dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 29 Januari 1985, Penulis menempuh pendidikan D1 LPP Master Komputer Jurusan Komputer Terpadu, Sarjana (S1) Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan dan menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung. Penulis saat ini berdomisili di Kota Metro Provinsi Lampung dan bekerja sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri Metro pada Fakultas Syariah. Email: Firmansipmh@gmail.com.